

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU  
DALAM PENERTIBAN ANGKUTAN UMUM  
DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Oleh :**

**KURNIAWAN HEKSA ASADDIN**  
**NPM : 147310128**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2019**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---


**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Kurniawan Heksa Asiddin  
NPM : 147310128  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru  
Dalam Penertiban Angkutan Umum di Kota Pekanbaru

Format Sistematika dan pemahaman materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, Februari 2019

Pembimbing I



**Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si**

Pembimbing II



**Andriyus, S.Sos. M.Si**

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua



**Budi Mulianto, S.IP, M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Kurniawan Heksa Asiddin  
NPM : 147310128  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)  
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru  
Dalam Penerbitan Angkutan Umum di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 11 April 2019

Ketua

Sekretaris


  
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

  
Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Anggota

  
Andriyus., S.Sos., M.Si

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 379 /UIR-FS/KPTS/2019**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

---

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- |                    |  |
|--------------------|--|
| Nama               | : Kurniawan Heksa A  |
| N P M              | : 147310128  |
| Program Studi      | : Ilmu Pemerintahan  |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1)  |
| Judul Skripsi      | : Pengawasan Dinas Perhubungan Pekanbaru Dalam Penertiban Angkutan Umum Di Kota Pekanbaru. |
1. Dr.H.Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si      Sebagai Ketua merangkap Penguji  
2. Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si              Sebagai Sekretaris merangkap Penguji  
3. Nina Yuslaini, S.IP, M.Si                Sebagai Anggota merangkap Penguji  
4. Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si              Sebagai Anggota merangkap Penguji  
5. Andriyus, S.Sos, M.Si                  Sebagai Anggota merangkap Penguji  
6. Agung Wicaksono, MPA                 Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di Pekanbaru  
Pada Tanggal : 10 April 2019  
An. Dekan

**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip., M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

- Tembusan Disampaikan Kepada :
- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
  - 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
  3. Yth. Ketua Prodi .....
  - 4.A r s i p -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**


=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 3491/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 10 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 11 April 2019 jam 15.00 – 16.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Kumiawan Heksa A  
NPM : 147310128  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pengawasan dinas Perhubungan Pekanbaru dalam Penertiban Angkutan Umum di Kota Pekanbaru.

Nilai Ujian : Angka : " 74,9 " ; Huruf : " B "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca Setyo Prihadin, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	Nina Yuslaini, S.IP., M.Si.	Anggota	3.
4.	Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Anggota	4. 
5.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Agung Wicaksono, MPA	Notulen	6.

Pekanbaru, 11 April 2019  
An. Dekan

**Dr. H. Panca Setyo Prihadin, S.IP., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Kurniawan Heksa Asiddin  
NPM : 147310128  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)  
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru  
Dalam Penerbitan Angkutan Umum di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempuraan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Ilmiah.

Pekanbaru, 15 April 2019

Ketua

Sekretaris

  
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

  
Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip, M.Si

  
Budi Muliando, S.IP., M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan Heksa  
NPM : 147310128  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Angkutan Umum di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI 1.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Maret 2019  
Pelaku Pernyataan,



**Kurniawan Heksa. A**

# PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM PENERTIBAN ANGKUTAN UMUM DI KOTA PEKANBARU

## ABSTRAK

Oleh

**KURNIAWAN HEKSA ASADDIN**

**Kata Kunci : Pengawasan, Penertiban, Angkutan Umum**

Angkutan umum sebagai bagian dari sistem transportasi perkotaan memiliki peran menunjang mobilisasi masyarakat kota dalam melakukan aktifitas sehari – hari. Angkutan umum juga memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam pengembangan dan pembangunan kota baik pada sektor ekonomi, sektor sosial budaya, maupun sector pendidikan. Oleh karena itu keberadaan angkutan umum harus ditangani dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan masalah bagi kehidupan kota. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru dan hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif; Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Angkutan, Tim Pengawas Bidang Angkutan dan Supir angkutan kota oplet. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengawasan kendaraan angkutan umum di jalan umum Kota Pekanbaru belum optimal, dimana hasil tindakan penilaian belum mencapai hasil yang diharapkan, seperti masih banyak ditemukan adanya kendaraan angkutan umum yang melakukan pelanggaran rute jalan, dan adanya kendaraan yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan jalan bagi kendaraan. Tindakan perbaikan dengan menerapkan sanksi bagi pengguna/pemegang izin kendaraan angkutan umum, pelaksana pengawasan belum tegas terhadap pelanggar ketaatan/kewajiban pengguna kendaraan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru ada tiga yaitu terbatasnya sumber daya manusia, Dana dan Kesadaran Pengemudi. Faktor yang menjadi penghambat dari proses penertiban yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru bersama Dishub adalah sumber daya manusia yang tidak mencukupi untuk melakukan pengawasan, sehingga penertiban sulit untuk dilakukan. Tidak adanya anggaran khusus dalam melakukan penertiban, sehingga penertiban tidak berjalan optimal. Serta kurangnya kesadaran pengemudi terhadap aturan berlalu lintas menjadi hambatan dalam mewujudkan kondisi tertib berlalu lintas.

**SUPERVISION OF THE PEKANBARU CITY RELATIONSHIP IN  
CONTROL OF PUBLIC TRANSPORT IN PEKANBARU CITY**

**ABSTRACT**

**By**

**KURNIAWAN HEKSA ASADDIN**

**Keywords: Supervision, Control, Public Transportation**

*Public transportation as part of the urban transportation system has a role to support the mobilization of urban communities in carrying out daily activities. Public transportation also plays a very important and strategic role in the development and development of cities in the economic sector, socio-cultural sector, and the education sector. Therefore, the existence of public transport must be handled properly and correctly so that it does not cause problems for city life. The purpose of this study is to analyze and explain the supervision by the Transportation Agency of the City of Pekanbaru in controlling public transportation in the city of Pekanbaru and its obstacles. The method used is descriptive and qualitative methods; The informants in this study were the Head of the Transport Sector, the Oversight of the Transport Sector and the Oplet City Transport Driver Team. Technique of collecting interview data, observation and documentation. This study concludes that the supervision of public transport vehicles in the public roads of Pekanbaru City is not optimal, where the results of the assessment actions have not achieved the expected results, such as there are still many public transport vehicles violating road routes, and vehicles that do not comply with road use obligations. vehicle. The corrective action by applying sanctions for users / holders of public transport vehicle licenses, implementing supervision has not been firm against violators of the obedience / obligation of vehicle users. The factors that influence the effectiveness of controlling public transportation in the city of Pekanbaru are three, namely limited human resources, funding and driver awareness. Factors that become a barrier to the control process carried out by the Pekanbaru Police Satlantas with the Transportation Department are human resources that are not sufficient to carry out supervision, so that control is difficult to do. There is no special budget for controlling, so that control is not running optimally. And the lack of driver awareness of traffic rules is an obstacle in realizing traffic orderly conditions.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-I atau SI pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Angkutan Umum di Kota Pekanbaru**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S. Ip, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Ibu Sri Maulidiah, S.Sos. M.Si selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Andriyus, S.Sos. M.Si, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dukungan serta motivasi sepenuhnya kepada penulis.
6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
8. Bapak/Ibu Kepala dan pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
9. Ayahanda H. Sumile Adi Suryo dan Ibunda Hj. Sri Suarni tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku

padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014; terima kasih atas semuanya.

Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon seraoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Maret 2019

Penulis Ttd.

**Kurniawan Heksa. A**



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	10
B. Penelitian Terdahulu.....	34
C. Kerangka Pikir.....	35
D. Hipotesis .....	36
E. Konsep Operasional Variabel.....	36
D. Operasional Variabel.....	37
E. Teknik Pengukuran.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Populasi dan Sampel.....	42
D. Teknik Penarikan Sampel.....	42
E. Jenis dan Sumber Data .....	43

F. Teknik Pengumpulan Data .....	43
G. Teknik Analisis Data .....	44
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	46
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	45
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	53
C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	56
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>77</b>
A. Hasil Penelitian Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Angkutan Umum di Kota Pekanbaru.....	77
B. Hambatan-hambatan Dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap penertiban angkutan umum.....	97
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Jumlah Angkutan Umum Kota Pekanbaru.....	4
1.2	Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Umum di Kota Pekanbaru .....	7
II.1	Konsep Operasional Variabel Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Angkutan Umum di Kota Pekanbaru .....	37
III.1	Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Angkutan Umum di Kota Pekanbaru .....	42
III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Angkutan Umum di Kota Pekanbaru .....	46
IV.1	Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan.....	48
IV.2	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan.....	49
IV.3	Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya Di Daerah Kota Pekanbaru...	50

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

## DAFTAR GAMBAR

Gambar. II.1	Kerangka Pikiran Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Angkutan Umum di Kota Pekanbaru.....	37
Gambar. IV.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	76



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang di kawasan Asia Tenggara, bangsa Indonesia termasuk bangsa yang dikategorikan Negara dunia ketiga. Negara-negara dunia ketiga sedang disibukkan oleh berbagai masalah yang pada dasarnya adalah masalah pembangunan agar mampu sejajar dengan Negara lainnya. Pembangunan dewasa ini perlu diarahkan untuk mencapai hasil pembangunan yang tepat guna dan berdaya guna dalam mensejahterakan masyarakat. Hakekat pembangunan adalah pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti mencakup : pertama kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang dan lain-lain, kedua kemajuan bathiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa sehat; dan ketiga kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada

daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pengembangan dan pembangunan kota Pekanbaru salah satunya terwujud dengan adanya pemusatan dan penyebaran lokasi kegiatan masyarakat seperti pasar, perumahan, perkantoran, rumah sakit maupun sekolah. Aktifitas masyarakat pada lokasi – lokasi tersebut perlu ditunjang dengan adanya sarana transportasi berupa angkutan umum yang memadai. Dapat kita lihat pembangunan Daerah kota Pekanbaru berkembang cukup pesat. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan ekonomi, menjadin salah satu pemicu lajunya arus urbanisasi di Kota Pekanbaru, yang secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi.

Transportasi saat ini menjadi suatu kebutuhan bagi manusia baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. Sehingga peningkatanakan transportasi sangat tinggi pada setiap kota, terutama transportasi darat. Sistem pengangkutan atau transportasi harus ditata dan terus menerus disempurnakan

untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, dalam upaya menunjang perkembangan wilayah dan pemeratakan hasil-hasil pembangunan, pengangkutan dapat berperan sebagai penunjang (pelayan), pamacu (pendorong), sekaligus pemicu (penggerak) perkembangan. Berkaitan dengan hal itu menuntut pihak-pihak pengelola jasa angkutan atau transportasi dapat mengelola dengan baik agar kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi dapat terpenuhi sebagai alat mobilitas masyarakat dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Transportasi yang tertib, lancar, aman, dan nyaman merupakan pilihan yang ditetapkan dalam mengembangkan sistem transportasi perkotaan. Pengembangan transportasi perkotaan juga mengemban misi bahwa angkutan perkotaan haruslah mampu mengurangi kemacetan, mampu mengurangi gangguan lalu lintas, mampu mempertahankan kualitas lingkungan, serta terjangkau oleh semua lapisan pemakai jasa transportasi. Oleh karena itu sistem jaringan jalan dalam kota harus terintegrasi dengan sistem jaringan jalan antar kota sehingga transportasi dalam kota dapat berfungsi dengan baik dalam melayani aktifitas local maupun daerah sekitarnya. Agar transportasi perkotaan dapat berfungsi dengan baik maka harus dilakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan transportasi kota secara terpadu, meningkatkan peran swasta dalam investasi dan pengelolaan transportasi kota, serta melakukan upaya konservasi dan diversifikasi energi dalam transportasi perkotaan. Seperti yang kita ketahui kota pekanbaru memiliki banyak angkutan umum, hal ini dapat kita ketahui dari data jumlah angkutan umum sebagai berikut:

**Tabel I.1 : Jumlah Angkutan Umum Kota Pekanbaru**

No.	Jenis Angkutan	Jumlah
1.	Oplet	1.123
2.	Bus	1.520

*Sumber: Dishub Kota Pekanbaru*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui jumlah angkutan umum di kota pekanbaru untuk jumlah oplet sebanyak 1.123 angkutan dan untuk jumlah bus sebanyak 1.520 angkutan. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Pekanbaru terdapat banyak angkutan umum. Dalam rangka untuk menertibkan angkutan umum diperlukan rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah salah satu alat pengawasan Dishub dalam melaksanakan tugasnya.

Permasalahan dan tantangan transportasi adalah multi dimensi antara sistem transportasi dan sistem perkotaan, baik aspek operasional, pengelolaan maupun kebijakan. Kebijakan transportasi perkotaan yang peduli pada pembangunan berkelanjutan di negara sedang berkembang sangat kompleks, tetapi dapat dikaji terutama pada sistem transportasi publik karena lebih memungkinkan jika dibandingkan dengan angkutan pribadi pada saat ini.

Menurut Undang-undang Dasar 1945 No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan, sedangkan angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. lalu lintas merupakan masalah penting karena lalu lintas adalah sarana untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain.

Angkutan umum sebagai bagian dari sistem transportasi perkotaan memiliki peran menunjang mobilisasi masyarakat kota dalam melakukan aktifitas

sehari – hari. Angkutan umum juga memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam pengembangan dan pembangunan kota baik pada sektor ekonomi, sektor sosial budaya, maupun sector pendidikan. Oleh karena itu keberadaan angkutan umum harus ditangani dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan masalah bagi kehidupan kota.

Lalu lintas merupakan masalah penting karena lalu lintas adalah sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Apabila lalu lintas terganggu atau terjadi kemacetan, maka mobilitas masyarakat juga akan mengalami gangguan. Gangguan ini dapat menyebabkan pemborosan bahan bakar, pemborosan waktu dan dapat mengakibatkan polusi udara. Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sangat penting, karena masalah ini adalah masalah sulit yang harus dipecahkan bersama. Apabila masalah lalu lintas tidak terpecahkan, maka masyarakat sendiri yang akan menanggung kerugiannya, dan apabila masalah ini dapat terpecahkan dengan baik, maka masyarakat sendiri yang akan mengambil manfaatnya.

Untuk menjaga ketertiban lalu lintas agar tetap tertib, aman dan nyaman perlu diadakan pengawasan dari instansi yang dapat mengawasi bagaimana jalannya lalu lintas angkutan umum dilingkungan masyarakat tersebut. Untuk mengatur dan mengawasi bagaiman lalu lintas angkutan umum itu, pemerintah daerah kota pekanbaru menunjuk dinas perhubungan sebagai pengawas dan pengatur lalu lintas.

Pelaksanaan pengawasan pada dinas perhubungan yaitu melalui seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan. Yang menjadi tugas seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas adalah :

1. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
2. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
  - a. Perda kota LLAJ
  - b. Pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan
  - c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala
  - d. Perizinan angkutan umum
  - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota.
3. Melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas.
4. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat.
5. Melakukan pengawasan, pengendalian, dan pam lalu lintas di ruas - ruas, persimpangan jalan, dan pos pos pengawasan pengendalian dalam kota.
6. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya

Angkutan umum sangat bermanfaat sebagai sarana transportasi perkotaan, tetapi dilain pihak keberadaan angkutan umum sering kali mengundang bahaya dan ketidak tertiban akibat sifat tidak disiplin dari pengemudi angkutan umum. Sikap pengemudi angkutan umum seringkali tidak mematuhi tata tertib lalu lintas,

misalnya seperti menaikkan penumpang di sembarang tempat, didaerah daerah pasar tradisional, sekolahan atau pusat perbelanjaan dengan menaiki penumpang yang berlebihan, berebut penumpang, kebut – kebutan, dan berhenti secara mendadak dan tidak pada tempat semestinya. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan kegiatan mereka sehari-hari seperti menyebabkan kemacetan dan rawan akan kecelakaan. Berikut adalah daftar pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru:

**Tabel I.2 Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Umum di Kota Pekanbaru**

No	Jenis pelanggaran	Bus	Oplet	Mini Bus	Jumlah
1.	Parkir/Rambu-rambu	-	-	-	-
2.	Tidak memiliki bukti Lulus uji	14	43	127	141
3.	Persyaratan teknis/layak jalan	-	10	4	4
4.	Izin trayek	15	17	30	45
5.	Menaikan dan menurunkan penumpang diluar terminal	34	7	92	126
6.	Penyimpangan izin trayek	4	6	1	5
	<b>Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>83</b>	<b>255</b>	<b>321</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum. Diantaranya untuk bus dan mini bus serta oplet.

Pada penelitian ini peneliti fokus melakukan penelitian pada angkutan umum oplet. Pengemudi angkutan umum yang tidak mematuhi akan tata tertib lalu lintas ini mengemudi angkutan umum dengan buruk, berhenti secara mendadak dan tidak mau menjaga keselamatan, keamanan dan juga kelancaran lalu lintasnya menyebabkan kecelakaan yang terjadi di Kota Pekanbaru. Selain dari pada itu yang sering kita lihat di jalan besar angkutan umum yang masih

menunggu penumpang pada persimpangan bukan pada tempat yang seharusnya, tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas dan tidak menggunakan alat pengaman. Apabila lalu lintas terganggu atau terjadi kemacetan maka mobilitas masyarakat juga akan mengalami gangguan. Gangguan ini dapat menyebabkan pemborosan bahan bakar, pemborosan waktu dan dapat mengakibatkan polusi udara. Kondisi angkutan umum yang beroperasi di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, sebagai berikut:

1. Pada kenyataannya banyak angkutan umum oplet tidak memiliki kelayakan fasilitas kendaraan seperti lampu belakang dan rem yang asal-asalan, hal itu dapat membahayakan bagi keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.
2. Banyaknya angkutan umum yang tidak memiliki sabuk pengaman. Angkutan umum yang beroperasi di Kota Pekanbaru pada umumnya tidak memiliki sabuk pengaman. Pada hal ini merupakan syarat yang harus dipenuhi suatu kendaraan yang beroperasi yang bertujuan untuk keamanan si pengemudi.
3. Selain dari pada itu yang sering kita lihat di jalan besar angkutan umum yang masih menunggu penumpang pada persimpangan bukan pada tempat yang seharusnya, tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas dan tidak menggunakan alat pengaman. Apabila lalu lintas terganggu atau terjadi kemacetan maka mobilitas masyarakat juga akan mengalami gangguan. Gangguan ini dapat menyebabkan pemborosan bahan bakar, pemborosan waktu dan dapat mengakibatkan polusi udara.

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul : **“Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Angkutan Umum di Kota Pekanbaru”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah “bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru?”.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai;

- a. Guna teoritis yaitu hasil penelitian ini guna memperkaya khasanah ilmu pemerintahan khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan dalam penertiban angkutan umum
- b. Guna praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah, khususnya pihak instansi Dinas Perhubungan dalam fungsi pengawasan

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap penertiban angkutan umum.

- c. Guna akademis yaitu sebagai informasi lanjutan bagi peneliti lainnya, terutama bagi penelitian yang sama dengan penelitian ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

Menurut Syafiie (2008:65) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup ;

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan

dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegdalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000:417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi.

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan

kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2010:20)

Menurut Munaf (2016:47) pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

## **2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan**

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997; 13) antara lain;

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat diketahui tugas-tugas pokok pemerintahan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan Negara.

Selanjutnya Strong dalam Syafie (2005 ; 22 ) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan UU, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Dari tugas-tugas pokok pemerintah yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan menurut Rasyid (2000 ; 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Oleh Ndraha (2001 ; 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu; Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, menurut Rasyid (2000;59), menyatakan bahwa fungsi-fungsi pokok dapat diringkus menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

### 3. Urusan Pemerintahan

Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pada hakekatnya “urusan pemerintahan” berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diatur dan dinyatakan dengan jelas, terdiri dari;

#### 1. Urusan Absolut.

Urusan Absolut ini merupakan urusan yang menjadi kewenangan multak dari pemerintah pusat, dan tidak didistribusikan kepada daerah, hal ini dikarenakan urusan absolut tersebut merupakan urusan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu di atur dan dilaksanakan secara nasional sehingga ada keseragaman dalam pelaksanaan urusan absolut di Indonesia. Urusan absolut terdiri dari 6 urusan, yakni; urusan politik luar negeri, agama, yustisi, moneter dan fiskal nasional, pertahanan dan keamanan. (lihat pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Pelaksanaan urusan absolut di daerah dilaksanakan melalui asas dekonsentrai dan asas tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan urusan absolut pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan kewenangan kepada instansi vertikal atau kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

#### 2. Urusan Konkuren

Urusan konkuren merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui asas otonomi daerah dan dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan konkuren ini disebut juga dengan urusan bersama (sebelumnya disebut dengan urusan otonomi daerah) sehingga ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Urusan konkuren (bersama) terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dan urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (non pelayanan dasar) seperti yang diatur pada pasal 11 undang-undang nomor 23 Tahun 2014, dengan rincian 24 urusan pemerintahan wajib dan 8 urusan pemerintahan pilihan sehingga total urusan pemerintahan konkuren sebanyak 32 urusan. Selanjutnya dari 24 urusan pemerintahan wajib ada 6 urusan dengan pelayanan dasar, dan 18 urusan non pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip:

- a. Akuntabilitas,
- b. Efisiensi,
- c. Eksternalitas
- d. Kepentingan strategis nasional

### 3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan absolut dan tidak termasuk dalam urusan konkuren atau urusan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum meliputi;

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keurutan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan Pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing. Untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut maka Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri, dan Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah. Selanjutnya, terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia diperkuat dan diperjelas pada pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa; “Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dan dibantu oleh perangkat daerah”.

#### **4. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah tersebut dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Berikut dijelaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjadi rangkaian artikel terkait pemerintahan.

Asas penyelenggaraan pemerintahan negara disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara kita, di antaranya dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam Pasal 3 UU tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara

terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Kemudian disebut pula sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Dimana dalam penjelasannya disebutkan :”yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagai dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

Disamping itu, dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dijadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: “*penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas*”.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah, A dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah

menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

**a. Kepastian Hukum**

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

**b. Tertib Penyelenggara Negara**

Tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

**c. Kepentingan Umum**

Asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

**d. Keterbukaan**

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

**e. Proporsionalitas**

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

**f. Profesionalitas**

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**g. Akuntabilitas**

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**h. Efisiensi**

Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

**i. Efektivitas**

Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

**j. Keadilan**

Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan

negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

**5. Teori Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Menurut Ahmad Yani (2002) salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.”

Sejalan dengan bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah di tanah air, setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota melakukan berbagai pembenahan menuju kearah terselenggaranya otonomi di masing-masing daerah Kabupaten dan Kota. Hal yang sangat penting dalam menjawab berbagai isu dalam implementasi otonomi daerah tersebut adalah tersedianya sistem dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 pasal 4, 5, dan 6 sumber pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerahnya dalam pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dapat memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan APBD, juga

bertujuan untuk mengurangi/ memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah.

- c. Daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat.
- d. Menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Tahun 2001 merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang- Undang No. 25 tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Widjaja (2004: 65) “dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan undang-Undang No. 25 tahun 1999, mulai tanggal 1 Januari 2001 Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah member petunjuk yang dapat dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD”.

Menurut Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Negara Djoko Hidayanto (2004) “pelaksanaan Otonomi daerah di Indonesia efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2001”. Menurut Direktur dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia Kadjatmiko (2004) “1 Januari 2001 merupakan momentum awal yang mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia khususnya bagi penyelenggara pemerintah di daerah, karena pada tahun tersebut kebijakan tentang otonomi daerah mulai dilaksanakan secara efektif”.

Menurut Widjaja (4:100) “Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan pelaksanaan daerah dimulai dari tahun 2001”. Misi utama pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan PAD, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan PAD, perlu diadakan analisis potensi PAD.

## **6. Teori Manajemen Transportasi**

Pengertian transportasi yang dikemukakan oleh Nasution (1996) diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Proses pemindahan dari gerakan tempat asal, dimana kegiatan pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan dimana kegiatan diakhiri. Untuk itu dengan adanya pemindahan barang dan manusia tersebut, maka transportasi

merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi (Agus Imam Rifusa, 2010)

Di satu sisi transportasi dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah, karena dengan adanya infrastruktur transportasi maka suatu daerah dapat meningkat kegiatan ekonominya. Namun di sisi lain, akibat tingginya kegiatan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan timbul masalah transportasi, karena terjadinya kemacetan lalu lintas, sehingga perlunya penambahan jalur transportasi untuk mengimbangi tingginya kegiatan ekonomi tersebut.

Pentingnya peran sektor transportasi bagi kegiatan ekonomi mengharuskan adanya sebuah sistem transportasi yang handal, efisien, dan efektif. Transportasi yang efektif memiliki arti bahwa sistem transportasi yang memenuhi kapasitas yang angkut, terpadu atau terintegrasi dengan antar moda transportasi, tertib, teratur, lancar, cepat dan tepat, selamat, aman, nyaman dan biaya terjangkau secara ekonomi. Sedangkan efisien dalam arti beban publik sebagai pengguna jasa transportasi menjadi rendah dan memiliki utilitas yang tinggi.

Sistem manajemen transportasi (english: transportation management system) adalah rangkaian sistem atau pengelolaan terhadap moda transportasi oleh suatu kelompok atau golongan. Jasa transportasi merupakan salah satu faktor pemasukan (input) dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya. Manusia sangat membutuhkan transportasi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat beraneka ragam yang umumnya berkaitan dengan

produksi barang dan jasa. Kemudahan yang diperoleh karena transportasi bagi manusia adalah mudahnya mengatasi jarak antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam atau barang produksi yang dibutuhkan manusia yang terletak pada masing-masing geografi.

Karena begitu pentingnya transportasi bagi kehidupan manusia, maka perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen transportasi yang baik. Pada umumnya, manajemen transportasi menghadapi tiga tugas utama:

- a. Menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi organisasi secara keseluruhan.
- b. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan.
- c. Mengoperasikan angkutan secara garis besar.

Manajemen transportasi dapat ditinjau dari dua sisi yaitu:

- 1) Manajemen transportasi dalam industri atau perusahaan.
- 2) Manajemen transportasi dalam masyarakat (public transport).

Tiap moda transportasi memiliki keunggulan dan kelemahan ditinjau dari berbagai pertimbangan, contohnya transportasi laut memiliki keunggulan biaya yang lebih rendah, namun lambat dibandingkan dengan transportasi udara yang cepat namun dengan biaya yang lebih tinggi. Transportasi manajemen harus bisa menentukan moda transportasi yang akan digunakan sesuai dengan situasi.

Transportasi adalah salah satu kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia, yakni dengan mengalokasikan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berbeda, maka sangat perlu adanya perusahaan yang mampu memfasilitasi keperluan transportasi ini. Menurut ahli manajemen, manajemen

memiliki beberapa fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi.

#### 1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah skema kegiatan atau cara yang dirumuskan sebelum melakukan kegiatan agar tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Dalam bagian ini akan dijelaskan proses perencanaan pada perusahaan angkutan bermotor dalam menyediakan jasa angkutan kepada masyarakat. Proses perencanaan ini akan dimulai dengan merencanakan kapasitas bus, penentuan jumlah kendaraan dan pendapatan, penjadwalan bus, kinerja dan standar pelayanan.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi, maka perlu adanya perencanaan yang meliputi hal sebagai berikut:

- a. Area dan gedung pengoprasian. Yakni merencanakan tempat yang strategis sebagai pusat pengaturan kendaraan, meliputi kantor sekretariatnya, lokasi parkir resmi seluruh armada, dan tempat reparasi dan alat-alat pendukung lainnya.
- b. Kapasitas. Yakni dengan mengetahui terlebih dahulu kuantitas trayek atau rute yang biasa jadi tujuan masyarakat. Dengan mengetahui kuantitas rute, maka dapat diperkirakan berapa jumlah armada bus yang akan dioperasikan dan jadwal perjalanan.
- c. Penentuan jumlah kendaraan dan waktu perjalanan. Yakni menentukan jumlah kendaraan yang dioperasikan dalam satu hari. Karena membutuhkan modal besar, pihak bus harus berusaha memperkecil kuantitas bus yang diperlukan agar lebih efisien. Dan pengaturan waktu

perjalanan yang tepat adalah hal yang bisa memperkecil kuantitas bus yang akan dioperasikan agar tidak terjadi kelebihan armada.

- d. Koneksi dan sosialisasi. Koneksi adalah orang atau lembaga yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam perusahaan jasa transportasi, dan sosialisasi sangat dibutuhkan agar saat perusahaan beroperasi, masyarakat sudah mengetahui maksud dan tujuan didirikannya perusahaan jasa transportasi tersebut.
- e. Perekrutan karyawan. Setelah segala persiapan sudah selesai, selanjutnya adalah mempersiapkan karyawan yang akan bekerja dalam perusahaan, berupa: manajer/ direktur, staff administrasi dan sekretaris, staff emasaran, staff operasi, security dan staff umum.

## 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Sebenarnya sistem pengorganisasian sudah dilakukan dari awal, tapi pemakalah disini menitik beratkan khusus pada pengorganisasian dalam pengelolaan fasilitas dan pelayanan dengan mengesampingkan hal-hal lain yang juga dibidang sistem organzing.

Pengorganisasian (*organizing*) adalah proses dalam manajemen yang berupa pengawasan dan penugasan, hal ini disebabkan pembagian kerja secara vertikal maupaun horizontal, tapi itu semua tidak lepas dari prosedur, proses dan tujuan yang hendak dicapai dalam rangka kerjasama, yang diawali dengan pembuatan struktur organisasi, lalu dilanjutkan dengan prosesi penempatan staff.

## 3. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan kegiatan pokok dari manajemen agar segala pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah digariskan. Pengawasan harus dilakukan secara sistematis dan terus-menerus demi terhindarnya penyimpangan dan masalah-masalah lain yang akan timbul. Dan yang terpenting adalah pengawasan bukan hanya sekedar dengan kekuatan saja, tapi harus sesuai dengan fungsi dan sistemnya agar tidak sia-sia. Pengawasan bisa dilakukan di bagan-bagan, formulir-formulir, nota-nota, laporan-laporan, kunjungan-kunjungan, dan apakah semua itu sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Dan hasil dari pengawasan itu akan dapat diambil suatu penilaian atau evaluasi.

#### 4. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sampai dimana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, kegiatan mana yang belum diselesaikan atau yang sedang dalam proses penyelesaian dan kendala-kendala apa yang dihadapi serta merumuskan strategi untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kegiatan evaluasi meliputi:

- a. Mempelajari perkembangan usaha atau kegiatan secara terus-menerus dengan cara-cara pemantauan.
- b. Mengadakan pengukuran tingkat keberhasilan sesuai dengan program tertentu.
- c. Mengadakan berbagai usaha untuk memecahkan hambatan-hambatan yang timbul demi kelancaran kegiatan yang dijalani.

Organisasi dibidang jasa sekalipun harus mengetahui permasalahan yang ada baru bisa mencari solusi yang akan diambil guna menyelesaikan masalah tersebut. Sifat perbaikan bisa berupa pengarahan, bimbingan dan petunjuk. Begitu juga evaluasi, ia bersifat dimensional, artinya bukan hanya melihat ke belakang dengan mengevaluasi apa yang terjadi, tapi juga perkiraan yang akan terjadi di masa depan.

### **7. Pengawasan**

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwatugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan (Siagian, 2003:112).

Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono, 2002:81).

Kartini kartono (2002:153) memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya parapengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tertsebut.

Siagian (2003:112) mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara kontiniu dan berkesinambungan. Sedangkan indikator pengawasan yang akan dipergunakan dalam pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti kontiniuatau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
- b. Memberikan penilaian. Artinya memberi nilaikesetiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya beik atau jelek.
- c. Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan (Kartono, 2002:153)

Karena itu pengawasan harus dipandang sebagai suatu system informasi, karena kecepatan dan ketetapan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima. (Fattah,

2004:102). Menurut (Kansil, 2002:12) pengawasan itu sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

1. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah meliputi:

- a. Pengawasan Umum. Dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Yang melakukan pengawasan umum ialah menteri dalam negeri, kepala wilayah yaitu gubernur, bupati, walikota, kepala daerah sebagai pemerintah daerah.
- b. Pengawasan Prevektif. Dimna mengharuskan setiap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu berlalu sesudah mendapat pengawasan.
- c. Pengawasan Refresif. Menyangkut penangguhan atau pembatasan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau perundangan yang tingkatnya lebih tinggi.

Selanjunya dapat dilihat bahwa kontrol secara harfiah dapat diartikan “pengawasan”. Effendy (2009;116) mengemukakan bahwa kontrol adalah seluruh kegiatan mulai dari penelitian serta pengamatan yang teliti terhadap berjalannya rencana, dengan menggunakan rencana yang ada serta standar yang ditentukan, serta memberikan dan mengoreksi penyimpangan rencana dan standar, serta penilaian

terhadap hasil pekerjaan diperbandingkan dengan masukan yang ada atau keluaran yang dihasilkan. Jika diteliti menurut prosesnya, maka kontrol itu terdiri dari kegiatan (Effendy, 2009;116):

- a. Menentukan standar adalah ketentuan standar yang menjadi ukuran dan pola untuk pelaksanaan pekerjaan atau produk yang dihasilkan. Standar harus jelas, logis, wajar, tidak muluk, objektif.
- b. Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan adalah pelaksanaan kegiatan rencana yang dilakukan dengan membuat catatan sebagai laporan mengenai perkembangan proses manajemen.
- c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang ada dengan standar yang diminta ada perbandingan penilaian hasil pekerjaan dibandingkan antara hasil yang sebenarnya dengan standar, tetapi juga dinilai dengan keadaan seberapa jauh penyimpangan yang telah terjadi dari standar dan rencana serta sebab-sebab penyimpangan.
- d. Tindakan koreksi terhadap penyimpangan adalah langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kesalahan, juga memberikan bagaimana cara memperbaikinya dan menerangkan apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.
- e. Perbandingan hasil akhir dengan masukan yang telah terjadi adalah proses pelaksanaan suatu rencana diberikan pengukuran terhadap hasil yang didapat dengan hasil yang telah diberikan berdasarkan standar dan rencana yang telah ditentukan.

Menurut Soejito (1983;11) pengawasan terhadap segala tindakan pemerintah daerah termasuk juga keputusan kepala daerah dan peraturan daerah memiliki sifat :

- a. Pengawasan prefentif yaitu pengawasan dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku.
- b. Pengawasan represif yaitu pengawasan dilakukan sebelum keputusan-keputusan atau peraturan daerah tersebut dikeluarkan atau dibuat.
- c. Pengawasan umum yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang perintah daerah dan komponen-komponen dalam lingkungan departemen dalam negeri.

Sedangkan menurut Kadarman dan Udaya (2001 : 161) proses pengawasan adalah:

- a. Menetapkan standar
- b. Mengukur kinerja
- c. Memperbaiki penyimpangan.

Menurut Siagian (2003 : 115) agar pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan yaitu :

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi atau pemerintahan melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan sedang dijalankan dengan beberapa bentuk seperti inspeksi langsung.
- b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh

bawahannya yang berbentuk laporan tulisan dan lisan.

Menurut Hamid dan Pramudyanto (2007 : 29) Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan tersebut. Terdapat 2 (dua) tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan atau usaha, yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering dikenal sidak. Pengawasan rutin dilakukan secara kontiniu dengan interval waktu tertentu atau berkala (misalnya: dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan), sedangkan pengawasan yang bersifat mendadak (*incognito*) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan yang bersifat rutin dilakukan pada kondisi kegiatan atau usaha yang sudah stabil, sedangkan sidak dilakukan pada kegiatan atau usaha yang sedang bermasalah (ada kasus lingkungan). Sidak dapat dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan, misalnya pada jam satu dini hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab usaha kegiatan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian Dwi Lestari (2016) dengan judul penelitian Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil barang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil barang dapat dilihat cukup baik.
2. Penelitian Fandi Aziz (2015) dengan judul penelitian Pelaksanaan Pelayanan Pengurusan Izin Usaha Trayek Pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Pekanbaru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pelayanan pengurusan izin usaha


trayek yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Pekanbaru dalam kategori cukup baik.

3. Penelitian Farizwadi (2015) dengan judul penelitian Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Angkutan Travel Luar Kota dan Dalam Kota). Hasil penelitian yaitu Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pada Angkutan Travel Di Kota Pekanbaru Penentuan standar dilihat dari segi pembagian tugas, waktu pengawasan serta sosialisasi dari dinas perhubungan terhadap angkutan travel ini masih belum berjalan dengan baik, karena dari pengawasan yang telah dilakukan dinas perhubungan melalui bidang wasdal yang sberkoordinasi dengan pihak kepolisian belum berjalan cukup baik.

### **C. Kerangka Pikiran**

Berdasarkan dari variabel penelitian strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut :

**Gambar. II.1**  
**Kerangka Pikiran Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam**  
**Penertiban Angkutan Umum di Kota Pekanbaru**



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2018

### E. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Menetapkan standar adalah ketentuan standar peranan dalam melaksanakan pengawasan yang menjadi ukuran dan pola untuk pelaksanaan pengawasan untuk ketenangan masyarakat secara jelas, logis, wajar, dan objektif.
3. Mengukur kinerja adalah peranan dalam kegiatan pengawasan dengan membuat catatan sebagai laporan mengenai perkembangan proses manajemen.
4. Memperbaiki penyimpangan adalah langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kekurangan dalam melaksanakan pengawasan yang memberikan bagaimana cara memperbaikinya dan menerangkan apa yang menyebabkan terjadi penyimpangan pengawasan.

#### F. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan empat indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel disamping ini :

**Tabel II.1 Konsep Operasional Variabel**

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwatugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang	Pengawasan Angkutan Umum	1. Menetapkan standar	a. Standar harus jelas b. Standar tidak memberatkan c. Standar sesuai dengan peraturan yang berlaku

1	2	3	4
telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan (Siagian, 2003:112).		2. Mengukur kinerja  3. Memperbaiki penyimpangan	a. Membuat catatan pengawasan. b. Laporan mengenai perkembangan pengawasan.  a. Mencari kesalahan pengawasan. b. Solusi penyelesaian pengawasan

‘Sumber : Modifikasi Penelitian, 2018



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah :

##### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

##### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan survey merupakan unit pelaksanaan pengurusan penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru karena dari permasalahan yang ada diketahui masih ada mobil angkutan kota yang tidak melakukan pengujian kelayakan secara berkala.

### C. Informan

Informan penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Informan penelitian melalui *key informan* dimana peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian dengan menggunakan *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Bidang Angkutan
2. Tim Pengawas Bidang Angkutan
3. Supir angkutan kota oplet.

### D. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan melalui riset kepustakaan meliputi :
  1. Gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
  2. Jumlah pegawai
  3. Tingkat pendidikan pegawai

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki. Adapun wawancara yang dilakukan dengan petugas pegawai penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru.

### 2. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan.

### 3. Dokumentasi


Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

## F. Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (1999 : 149 ) “Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca”. Dalam menganalisis data, data hasil dokumentasi dihubungkan dan dilengkapi dengan data hasil wawancara maupun kuesioner.

Moleong (2007:103) ” menyimpulkan bahwa analisa data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan”. Menyusun data berarti mengolongkan data, pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2010:7), yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti agar di peroleh gambaran yang jelas.



## H. Jadwal penelitian

**Tabel III.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2018																												Ket
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x																							
2	Seminar UP							x	x	x	x																			
3	Perbaikan UP											x	x																	
4	Perbaikan daftar kuisisioner															x														
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)																			x	x									
6	Penelitian Lapangan																							x						
7	Penelitian dan analisis data																									x	x			
8	Penyusunan laporan Penelitian (Skripsi)																											x		
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																										x	x		
10	Ujian Skripsi																											x		
11	Refisi dan Pengesahan skripsi																												x	x
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																													x

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan kota Pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>).

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Agustus 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (*Pakanbaru*) menjadi daerah otonom *kota kecil* dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau). (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Propinsi Riau. Pada waktu itu berupa dusun yang bernama : Dusun payung sekaki yang terletak ditepi sungai siak di seberang pelabuhan yang ada sekarang. Sewaktu pendudukan jepang, Pekanbaru menjadi, *Gun* yang di pakai oleh Gun Cho dan tempat kedudukan Riau *SYUTJOUKANG*. Akhirnya pemerintahan Republik Indonesia berubah status menjadi : Hermente pekanbaru ibu Kota keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 01 Mei tahun 1946. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

1. Kota kecil berdasarkan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1975.
2. Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974.

Pekanbaru merupakan sebuah kota yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Posisi sangat mendukung untuk menjadikan Pekanbaru sebagai sebuah kota transit baik dari maupun menuju kota-kota lain. Dengan Bujur Timur yang terletak pada titik 101- 36 dan 0-35 Lintang Utara, menjadikan pekanbaru sebagai daerah yang memiliki ketinggian 5-10 meter dari permukaan laut. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas Kota Pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda Nomor. 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru kembali dimekarkan. Kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung sekaki yang merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km<sup>2</sup>. Dan untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di Daerah kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel IV.1 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan**

NO	KECAMATAN	LUAS (KM)	Persentase (%)
1	Pekanbaru kota	2,26	0,36
2	Senapelan	6,65	1,05
3	Sukajadi	5,10	0,81
4	Limapuluh	4,04	0,64
5	Sail	3,26	0,52
6	Rumbai	105,23	16,64
7	Rumbai pesisir	96,75	15,30
8	Bukit Raya	94,56	14,96
9	Tenayan Raya	108,84	17,21
10	Marpoyan Damai	89,86	14,21
11	Tampian	63,08	9,98
12	Payung sekaki	52,63	8,32
	JUMLAH	632,26	100,00

Sumber : Kantor Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Dari uraian diatas terlihat bahwa Kecamatan terluas didaerah kota Pekanbaru adalah Kecamatan Km2 sedangkan Kecamatan terkecil dan Tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan Luas Wilayahnya 2,26 Km.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka di perlukan pendidikan untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal seketetapi di dalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk kota pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan, Pekanbaru menjadi tujuan mahasiswa luar daerah untuk mencari peruntungan. Hal ini terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan

jumlah penduduk kota pekanbaru untuk saat ini berjumlah sekitar 847,378 jiwa yang tersebar pada 12 kecamatan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Pekanbaru kota	33.011	3.90 %
2.	Senapelan	36.127	4.26 %
3.	Sukajadi	86.025	10.15%
4.	Limapuluh	63.182	7.46 %
5.	Sail	27.108	3.20 %
6.	Rumbai	44.109	5.20 %
7.	Rumai pesisir	20.253	2.39 %
8.	Bukit Raya	103.801	12.25%
9.	Tenayan Raya	153.556	18.12%
10.	Marpoyan Damai	130.078	15.35%
11.	Tampan	81.931	9.67 %
12.	Payung sekaki	68.206	8.05 %
JUMLAH		847.387	100%

Sumber : Kantor Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terdapat diwilayah kecamatan Tenayan Raya dengan jumlah penduduk 847.378 jiwa atau sekitar 18,12 % dari jumlah keseluruhan dari jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 20.253 jiwa atau sekitar 2,39 % dari jumlah keseluruhan penduduk kota pekanbaru. Namun demikian karena wilayah kecamatan Pekanbaru relatif kecil maka kecamatan ini menjadi kecamatan terdapat penduduknya di kota Pekanbaru dibandingkan Kecamatan lainnya.

Berikut disertakan pula jumlah pemeluk agama dari penduduk Kota Pekanbaru, yang mempunyai keterkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di pekanbaru. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan

dirinya dari kejahatan. Berikut tabel agama resmi yang diberlakukan di Kota Pekanbaru:

**Tabel IV.3 Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya Di Daerah Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Islam	731.803	86.36
2.	Kristen Katolik	43.471	5.31
3.	Kristen Protestan	54.911	6.48
4.	Hindu	4.322	0.51
5.	Budha	12.880	1.52
JUMLAH		847.387	100.00

Suber : Kantor Statistik Kola Pekanbaru, 2017

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa islam adalah agama yang paling banyak dianut penduduk di Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk Keseluruhan yaitu 847.387 jiwa, sebanyak 731.803 jiwa merupakan pemeluk Agama Islam, selebihnya pemeluk agama Kristen Protestan, Kristen Katolik Budha dan Hindu.

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, mahasiswa Kota Pekanbaru telah berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiap individu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor, sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Peluang usahapun semakin bertambah pula seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tapi lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan semakin lajunya angka pertambahan penduduk, sehingga banyak yang tidak mendapat pekerjaan yang pada akhirnya banyak terjadi pengangguran, terlebih lagi peluang kerja yang ada hanya membutuhkan orang-orang yang terpilih.

Dengan adanya bidang usaha atau sektor usaha yang beraneka ragam telah menyebabkan komposisi mata pencaharian mahasiswa Kota Pekanbaru yang heterogen, terpecah dalam berbagai sektor pekerjaan. Hal ini sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu atau bakat dan kemampuan yang ada pada diri seseorang.

Bagi anggota mahasiswa yang tidak memiliki mata pencaharian atau pekerjaan besar, kemungkinan untuk melakukan perbuatan kejahatan tindak pidana jika dibandingkan dengan orang yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian yang tetap. Dari data yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa dari berbagai macam bidang sektor mata pencaharian penduduk kota Pekanbaru, sektor perdagangan mendominasi mata pencaharian mahasiswa Pekanbaru.

Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang hidup dari industri relatif cukup besar. Semakin berkembangnya industri-industri di kota Pekanbaru merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi nasional, dimana industri memegang peranan penting dan menentukan, dan oleh karenanya perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta mahasiswa secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia dan dana yang telah tersedia.

Makin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin bertambah atau meningkat pula jumlah pencari kerja. Salah satu upaya untuk menanggulangi pengangguran akibat semakin banyaknya jumlah pencari kerja, maka mahasiswa Kota Pekanbaru berupaya menciptakan suatu lapangan kerja sendiri, sebagai

upaya membuka usaha sendiri (berwiraswasta). Hal ini tidak saja berguna bagi mereka yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi juga berguna sebagai upaya untuk memberi peluang pekerjaan bagi mahasiswa lainnya yang juga belum mendapat pekerjaan.

Bagi mahasiswa yang tidak dapat membuka peluang kerja atau bekerja ditempat lain telah mendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Tindak pidana ini semakin meningkat tatkala tidak ada satupun pihak yang melakukan bimbingan dan arahan kepada pelaku.

Sebagaimana diketahui keberhasilan pembangunan pada berbagai sektor sangat dipengaruhi sektor pendidikan. Demi kelancaran program ini Pendidikan harus di tunjjang dengan fasilitas dan saran-saran sesuai dengan kelayakannya.

Kota Pekanbaru memiliki beberapa bangunan dengan ciri khas arsitektur Melayu diantaranya bangunan Balai Adat Melayu Riau yang terletak di jalan Diponegoro, Bangunan ini terdiri dari dua lantai, di lantai atasnya terpampang beberapa ungkapan adat dan pasal-pasal Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji sastrawan keturunan Bugis. Pada bagian kiri dan kanan pintu masuk ruangan utama dapat dibaca pasal 1 - 4, sedangkan pasal 5 – 12 terdapat di bagian dinding sebelah dalam ruangan utama. Kemudian di jalan Sudirman terdapat Gedung Taman Budaya Riau, gedung ini berfungsi sebagai tempat untuk pagelaran berbagai kegiatan budaya dan seni Melayu Riau dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sementara bersebelahan dengan gedung ini terdapat Museum Sang Nila Utama, merupakan museum daerah Riau yang memiliki berbagai koleksi benda bersejarah, seni, dan budaya. Museum ini menyangg nama seorang tokoh

legenda dalam Sulalatus Salatin, pendiri Singapura. Selanjutnya Anjung Seni Idrus Tintin salah satu ikon budaya di Kota Pekanbaru, merupakan bangunan dengan arsitektur tradisional, menggunakan nama seorang seniman Riau, Idrus Tintin, dibangun pada kawasan yang dahulunya menjadi tempat penyelenggaraan MTQ ke-17.

Pada kawasan Senapelan terdapat Masjid Raya Pekanbaru yang sebelumnya dikenal dengan nama *Masjid Alam*, dibangun sekitar abad ke-18 dengan gaya arsitektur tradisional dan merupakan masjid tertua di Kota Pekanbaru. Sementara *Tradisi Petang Megang* disaat memasuki bulan Ramadhan telah dilakukan sejak masa Kesultanan Siak masih tetap diselenggarakan oleh mahasiswa Kota Pekanbaru.

## **B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Pekanbaru**

Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1988 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sektor perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembangunan nasional. Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), kemudian adanya UU No.22 Tahun 1999 dan PP No.25 Tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah, terbitlah Perda No.7 Tahun 2001 membuat dinas ini berganti nama menjadi Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru. Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 oleh UU No. 32 Tahun 2004 serta PP No.38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008 dan Perwako No. 8 Tahun 2009 akhirnya mengganti nama dinas ini menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atau Dishubkominfo Kota Pekanbaru (Sumber : UPTD Terminal BRPS Kota Pekanbaru, 2013).

Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian Visi Kota Pekanbaru 2020, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Arah Kebijakan. Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah : *“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.”*

Visi ini mempunyai makna yaitu Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta selalu berkoordinasi dengan dinas – instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi pemerintah kota Pekanbaru.

Untuk mewujudkan Visi dinas Perhubungan kota Pekanbaru, maka visi tersebut dijabarkan menjadi empat buah Misi yang diemban yaitu :

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;

3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka sejumlah tujuan dan sasaran yang lebih terarah juga perlu ditetapkan. Adapun tujuan dan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Perhubungan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sektor Perhubungan dan Kesekretariatan;
2. Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
3. Melaksanakan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
4. Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Angkutan;
5. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
6. Tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai;
7. Terlaksananya kegiatan penataan tower di Kota Pekanbaru.

Sedangkan sasaran dan yang ingin dicapai adalah:

1. Aparatur Perhubungan yang profesional;
2. Terencana dan termonitornya penyelenggaraan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
3. Terpeliharanya peralatan beserta kantor pengujian, pelabuhan dan terminal serta sarana dan prasarana perhubungan;

4. Terjadinya peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat;
5. Pembangunan Halte Bus, Terminal Cargo, Terminal Penumpang Pembantu, Pelabuhan Tenayan, Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kantor Dishub;
6. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan, dan pagar pengaman jalan;
7. Penyebarluasan Informasi kepada operator seluler dan jasa titipan;
8. Tersedianya menara telekomunikasi yang dimanfaatkan secara bersama dengan tatanan yang teratur dalam ruang wilayah kota.

### **C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Pekanbaru**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Berikut ini dapat dilihat struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru beserta tugasnya masing-masing, yaitu :

#### **1. Kepala Dinas mempunyai tugas:**

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas Perhubungan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. mengkoordinasi Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. melaksanakan pembinaan umum dan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang kebijakan yang perlu diambil dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**2. Sekretaris mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan kesekretariatan Dinas Perhubungan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasi para Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. membuat telaahan staf terhadap berbagai permasalahan kesekretariatan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengevaluasi kegiatan kesekretariatan, baik pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan tugas-tugas umum lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan bimbingan dan pengawasan dalam urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan tata usaha keuangan dan kepegawaian serta tugas-tugas umum lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai, sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Bidang, Kepala UPT dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

### 3. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan inventarisasi dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan pengelolaan barang, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta urusan umum lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan barang, urusan surat-menyurat dan kearsipan serta melakukan tugas-tugas keprotokolan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan pencatatan, penyimpanan, pengelolaan, pendistribusian dan perawatan barang-barang atau aset-aset milik daerah di lingkungan dinas serta menyiapkan bahan usulan barang-barang milik daerah yang ada di

lingkungan dinas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. melaksanakan penataan, keamanan dan penertiban lingkungan kantor agar tercipta suasana lingkungan yang nyaman dan terkendali;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**4. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menyusun rencana anggaran pelaksanaan kegiatan dinas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dinas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengkompilasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari masing-masing bidang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan absensi terhadap kehadiran pegawai, baik absensi harian maupun absensi khusus sesuai dengan petunjuk atasan;
- f. melaksanakan inventarisasi , pendataan dan penataan arsip dan dokumen kepegawaian sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian meliputi : penyusunan struktur organisasi, uraian tugas, menyiapkan DUK, DSP, mengkompilasi DP3 dari masing-masing pegawai serta menyusun laporan dan usulan kepegawaian lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**6. Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Lalu Lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasi Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. melaksanakan bimbingan, pengendalian dan pengawasan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**7. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan manajemen lalu lintas di jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan penelitian dan melaporkan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan yang menjadi isu di kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**8. Kepala Seksi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. mengawasi dan mengendalikan operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyidikan pelanggaran terhadap Perda tentang LLAJ, persyaratan teknis dan laik jalan, ketentuan pengujian berkala dan perijinan angkutan umum sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**9. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan rekayasa lalu lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**10. Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Angkutan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasi Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. menyelenggaraan penetapan jaringan pelayanan angkutan barang, angkutan orang, angkutan khusus dan terminal serta menetapkan jaringan transportasi antar kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**11. Kepala Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan Orang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. memberikan izin trayek angkutan pedesaan dan angkutan kota dan izin usaha pendidikan dan latihan mengemudi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi memberikan izin trayek angkutan pedesaan dan angkutan kota dan izin usaha pendidikan dan latihan mengemudi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memberikan rekomendasi operasi angkutan sewa sesuai ketentuan yang berlaku
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**12. Kepala Seksi Terminal mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Terminal sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menetapkan lokasi terminal penumpang tipe C sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengesahkan rancangan bangun terminal penumpang tipe C sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. melaksanakan pengoperasian terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**13. Kepala Seksi Angkutan Khusus dan Barang mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan Khusus dan Barang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menyusun jaringan trayek dan menetapkan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan di wilayah pelayanan dalam satu kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. fmenyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. memberikan ijin operasi angkutan taksi dan ijin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**14. Kepala Bidang Teknis Sarana Prasarana mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Teknis Sarana dan Prasarana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasikan para Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. memberikan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pemantauan sarana dan prasarana lalu lintas di tempat parkir sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**15. Kepala Seksi Pengujian Akreditasi Sarana dan Prasarana mempunyai**

**tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengujian Akreditasi Sarana dan Prasarana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan pengendalian dan pemeriksaan kelayakan peralatan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyelenggarakan amdal lalu lintas di jalan kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memberikan izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan sarana uji kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**16. Kepala Seksi Perparkiran mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perparkiran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan tentang perparkiran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menentukan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengoperasikan fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**17. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan pendataan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan lalu lintas dan tempat parkir sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memberikan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran yang berkaitan dengan lalu lintas dan tempat parkir serta lampu penerangan jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**18. Kepala Bidang Postel, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Postel, Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasi para Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan di Bidang Postel, Komunikasi dan Informatika dan Bina Media sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**19. Kepala Seksi Manajemen Sistem Informasi dan Telematika mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Manajemen Informasi dan Telematika sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- e. melaksanakan evaluasi terhadap Sistem Informasi Daerah (SIMDA) sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan pengembangan terhadap Sistem Informasi Daerah (SIMDA) sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**20. Kepala Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Informasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan pembinaan kegiatan kegiatan pos filateli dan memberikan informasi kepada masyarakat dan media massa tentang berbagai kebijakan pemerintah dan pembangunan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**21. Kepala Seksi Bina Media mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Media sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan komunikasi media meliputi media luar ruangan, perfilman, pertunjukan rakyat, komunikasi langsung, penerbitan serta promosi dan pameran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyiapkan bahan perijinan terhadap pelaksanaan shooting film, media luar ruangan, promosi dan pameran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu :



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Hasil Penelitian Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Angkutan Umum di Kota Pekanbaru**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi (Infokom) Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru yang melaksanakan urusan Pemerintah dibidang Perhubungan dan Infokom, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintah dibidang Perhubungan dan Infokom, Dinas mempunyai tugas melaksanakan sejumlah usaha dan kegiatan otonomi daerah dibidangnya dan melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang Perhubungan, Informatika dan komunikasi.

Pada pasal 17 dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan dan Infokom mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Perhubungan dan Infokom. Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Perhubungan dan Infokom mempunyai fungsi;

1. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Perhubungan dan Infokom.
2. Penyusunan rencana pembangunan pengawasan dan pengendalian dibidang Perhubungan dan Infokom.
3. Penyusunan hasil Penataan, Laporan dan Evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan dibidang Perhubungan dan Infokom.
4. Penyusunan Standar Pelayanan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Penyusunan Program Diklat SDM / Aparatur yang meliputi teknis, Fungsional, Keterampilan, dan Kejuruan.
6. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pembinaan Perizinan.
7. Pembinaan Kebijakan Perhubungan dan Infokom yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
8. Penyelenggaraan usaha pengelolaan dibidang Perhubungan dan Infokom.
9. Pengelolaan Administrasi meliputi Ketatausahaan, Keuangan, dan perlengkapan Dinas.
10. Pengelolaan cabang Dinas dan UPTD.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Pemerintah Kota memandang perlu menetapkan sebuah Peraturan Daerah (Perda) tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan Daerah yang dilahirkan atas prakarsa Pemerintah Kota (khususnya Dinas Perhubungan) dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini dimaksudkan antara lain untuk melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan, menggali dan mengembangkan pendapatan asli daerah (PAD), mengelola dan menertibkan angkutan dalam kota, serta melindungi pengguna jasa angkutan dari tindakan sewenang-wenang pihak penyedia jasa angkutan dalam kota.

Menurut Undang-undang Dasar 1945 No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. lalu lintas merupakan masalah penting karena lalu lintas adalah sarana untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain.

Permasalahan dan tantangan transportasi adalah multi dimensi antara sistem transportasi dan sistem perkotaan, baik aspek operasional, pengelolaan maupun kebijakan. Kebijakan transportasi perkotaan yang peduli pada pembangunan berkelanjutan di negara sedang berkembang sangat kompleks, tetapi dapat dikaji terutama pada sistem transportasi publik karena lebih memungkinkan jika dibandingkan dengan angkutan pribadi pada saat ini.

Angkutan umum sebagai bagian dari sistem transportasi perkotaan memiliki peran menunjang mobilisasi masyarakat kota dalam melakukan aktifitas sehari – hari. Angkutan umum juga memegang peranan yang sangat penting dan

strategis dalam pengembangan dan pembangunan kota baik pada sektor ekonomi, sektor sosial budaya, maupun sector pendidikan. Oleh karena itu keberadaan angkutan umum harus ditangani dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan masalah bagi kehidupan kota.

Lalu lintas merupakan masalah penting karena lalu lintas adalah sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Apabila lalu lintas terganggu atau terjadi kemacetan, maka mobilitas masyarakat juga akan mengalami gangguan. Gangguan ini dapat menyebabkan pemborosan bahan bakar, pemborosan waktu dan dapat mengakibatkan polusi udara. Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sangat penting, karena masalah ini adalah masalah sulit yang harus dipecahkan bersama. Apabila masalah lalu lintas tidak terpecahkan, maka masyarakat sendiri yang akan menanggung kerugiannya, dan apabila masalah ini dapat terpecahkan dengan baik, maka masyarakat sendiri yang akan mengambil manfaatnya.

Untuk menjaga ketertiban lalu lintas agar tetap tertib, aman dan nyaman perlu diadakan pengawasan dari instansi yang dapat mengawasi bagaimana jalannya lalu lintas angkutan umum dilingkungan masyarakat tersebut. Untuk mengatur dan mengawasi bagaiman lalulintas angkutan umum itu, pemerintah daerah kota pekanbaru menunjuk dinas perhubungan sebagai pengawas dan pengatur lalu lintas.

### **1. Menetapkan Standar**

Menentukan standar merupakan ketentuan standar dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penertiban angkutan umum yang menjadi ukuran dan pola

untuk pelaksanaan pengawasan untuk ketenangan masyarakat secara jelas, logis, wajar, dan objektif. Pada indikator menetapkan standar, ada beberapa item yang dinilai antara lain :

- a. Standar harus jelas
- b. Standar tidak memberatkan
- c. Standar sesuai dengan peraturan yang berlaku

Dari item yang ditentukan diatas, dapat dilihat hasil analissi sebagai berikut :

**a. Standar yang jelas**

Dalam melakukan pengawasan khususnya dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru harus ditetapkan standar yang jelas. Dari penetapan tersebut maka akan mempermudah pihak Dishub dalam melakukan atau memeriksa kendaraan angkutan umum yang memiliki standard atau tidak kemudian baru dilakukan pembinaan atau penyuluhan bagi kendaraan yang tidak memiliki standard. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Angkutan Bapak Sunarko tanggal 15 November 2018 menyatakan bahwa :

*“Dinas Perhubungan akan berencana ke depan memindahkan jalur trayek untuk angkutan khusus oplet ke jalan-jalan kecil atau difungsikan sebagai angkutan dalam kompleks perumahan sebagai jalur penghubung antar jalan jalan utama kota. Rencananya semua angkutan di jalan-jalan utama itu hanya untuk angkutan massal seperti Trans Metro. Ini sebagai upaya mengatur kendaraan lebih mudah di Pekanbaru, serta mengurangi angkutan di jalan-jalan besar karena mengakibatkan kemacetan. Rencana dengan mengubah trayek oplet yang dilakukan Dinas Perhubungan ini tidak secara keseluruhan, namun untuk mengurangi jumlah oplet di jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru”.*

Kemudian dari wawancara dengan salah satu supir angkutan umum Bapak Jupri, tanggal 16 November 2018 menyatakan bahwa :

*“saya tahu betul bahwa standar untuk oplet yang layak operasi itu harus lengkap dan aman, saya sendiri tidak menggunakan alat music besar yang dapat mengganggu penumpang, knalpot mobil saya juga standar dan saya selalu berhati-hati dalam membawa mobil supaya penumpang aman saja makanya mobilnya saya buat standar. Biasanya mobil oplet anak-anak muda yang banyak modifikasi seperti itu”.*

Dari hasil observasi diketahui bahwa standar yang ditetapkan sudah jelas, misalnya larangan trayek dan jalur trayek untuk angkutan umum, akan tetapi banyak supir angkutan yang beroperasi sesuai dengan jalur yang ditetapkan. Kemudian mengenai standar kelengkapan angkutan umum banyak supri angkutan umum yang memodifikasi mobil angkutannya sehingga tidak sesuai standar dan membuat penumpang tidak nyaman.

Dalam pelaksanaan pengawasan atau pemantauan rutin dilaksanakan dan langsung turun kelapangan. Namun, dalam menindaklanjuti maraknya angkutan oplet yang tidak layak beroperasi karena kurang lengkapnya fasilitas kendaraan, sebenarnya adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah kota. Petugas yang bertugas hanya menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan saja. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru perlu melakukan diskusi dengan organda atau pengusaha Angkutan Oplet.

#### **b. Standar tidak memberatkan**

Standar yang tidak memberatkan dapat diartikan bahwa lketetapan yang dituju sesuai dengan kemampuan dan kelayakan mobil angkutan umum sehingga layak dan aman untuk beroperasi. Standar ini juga sudah ditetapkan dan

dipertimbangkan dengan dasar pengamanan yang optimal bagi kendaraan umum yang akan dioperasikan.

Dari hasil wawancara dengan Ernichristien Nainggolan sebagai Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Angkutan tanggal 15 November 2018 menyatakan sebagai berikut :

*“Program yang diberlakukan dalam mensosialisasikan angkutan umum seperti oplet dan bus trans metro ini bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Pekanbaru dalam menggunakan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM), untuk menciptakan kota Pekanbaru yang nyaman dan tertib angkutan hingga memberikan nilai keuntungan juga bagi pengusaha oplet, karena oplet masih dapat beroperasi dan tidak mati.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana pada Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Ibu Anik Ridarmawati tanggal 15 November 2018 menyatakan bahwa:

*“Untuk melancarkan dan menertibkan arus lalu lintas maka penting untuk dilakukan pengawasan agar semua kendaraan umum dapat lancar dan terdaftar sehingga tidak terjadi kendala dalam operasi kendaraan umum khususnya oplet”.*

Dari hasil observasi diketahui bahwa standar yang ditetapkan pihak Dishub tidak memberatkan dan berupaya dengan penetapannya tersebut dapat beroperasi dengan aman dan nyaman akan tetapi banyak supir angkutan umum yang tidak mengikuti standar yang ditetapkan tersebut.

Dalam hal ini jalur/trayek-trayek, hingga manajemen angkutan akan di revitalisasi. Namun pada trayek-trayek/ jalur-jalur yang di lintasi angkutan umum akan di buka untuk oplet. Hal ini disesuaikan pada Bus Trans Metro yang juga melintas, mengingat adanya penambahan untuk bus tersebut yang akan beroperasi di Kota Pekanbaru.

### c. Standar sesuai dengan peraturan yang berlaku

Standar yang ditetapkan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga ada dasar penetapan yang dijadikan acuan. Dengan begitu penetapan dapat ditetapkan dengan aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan Pelaksana pada Seksi Angkutan, Terminal dan Perairan Bapak Muhammad Asrin tanggal 15 November 2018 menyatakan bahwa :

*“Perencanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan ini mengingat trayek pada Oplet, Bus Kota, dan Trans Metro yang berhimpitan atau saling tumpang tindih sehingga pelayanan pada angkutan yang diberikan pada masyarakat menjadi tidak terkendali”.*

Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik oplet Bapak Suhada tanggal 16 November 2018 menyatakan bahwa :

*“memang saya pernah dirazia, tapi semua perlengkapan dan surat kendaraan saya sudah lengkap sehingga tidak takut dirazia, saya juga mengerti ini bentuk suatu pengawasan agar kendaraan umum ini dapat beroperasi dengan lancar dan aman”.*

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah melakukan pengawasan sesuai dengan program yang telah ditentukan dan bertujuan dengan melancarkan lalu lintas di jalan raya dan dapat mengantisipasi kemacetan apabila kendaraan umum atau oplet yang beroperasi mengalami kerusakan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa masih banyak pemilik kendaraan angkutan umum khususnya oplet yang tidak tertib lalu lintas dengan alasan untuk jalur oplet tidak ada disediakan sehingga harus parkir disembarang tempat dan sambil menaikkan atau menurunkan penumpang. Seharusnya pihak

dinas membuat jalur trayek untuk kendaraan umum oplet agar tertib dan penumpang dapat menunggu pada tempat yang disediakan.

## 2. Mengukur Kinerja

Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan merupakan pelaksanaan kegiatan pengawasan penertiban angkutan umum dengan membuat catatan sebagai laporan mengenai perkembangan proses manajemen. Pada indikator menetapkan standar, ada beberapa item yang dinilai antara lain :

- a. Membuat catatan pengawasan.
- b. Laporan mengenai perkembangan pengawasan.

Dari item yang ditentukan diatas, dapat dilihat hasil analisis sebagai berikut :

### 1. Membuat catatan pengawasan

Beberapa tindakan pemerintah diatas memang belum bisa dikatakan efektif dan berhasil untuk menekan jumlah supir atau oplet di Kota Pekanbaru khususnya bagi oplet yang tidak layak beroperasi yang dapat mengancam keselamatan bagi supir itu sendiri maupun penumpangnya. Disamping kebijakan diatas masih ada lagi kebijakan terbaru yang akan dilakukan pemerintah dalam melaksanakan ketertiban sosial khususnya tentang oplet, yaitu dengan mensosialisasikan dan melaksanakan yang telah diamanahkan dalam PERDA lebih intensif lagi, lebih mengkoordinasikan lagi antar instansi, dan memberikan pembinaan dengan cara melakukan pengawasan rutin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Pekanbaru Ruslan pada tanggal 15 November 2018, beliau menjelaskan bahwa :

*“Pengawasan yang dilakukan kurang optimal dapat disebabkan oleh kurangnya jumlah petugas yang melayani pemilik kendaraan saat melakukan pengujian kelayakan kendaraan khususnya angkutan kota. Hal ini menjadi intropeksi bagi pihak instansi untuk memberikan pelayanan dengan berfungsi sehingga pengawasan juga dapat dilakukan secara optimal”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana dan Seksi Angkutan Jalan Ibu Septia Gusman tanggal 15 November 2018 menyatakan bahwa :

*“sosialisasi disini maksudnya memberikan penyuluhan dan informasi terkait dengan standar kendaraan yang wajib untuk dipatuhi dan disesuaikan dengan kendaraan oplet itu sendiri sehingga dalam menjalankan oplet nanti tidak ditemukan permasalahan dan pemilik oplet dapat mencari penumpang dengan aman dan nyaman. Sosialisasi ini dilakukan dengan melakukan razia, pengawasan langsung dilapangan serta membuat slogan atau pamflet yang menghimbau para pemilik angkutan umum untuk memiliki kendaraan yang sesuai standard dan melakukan pengujian kendaraan sesuai waktu yang telah ditentukan”.*

Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik oplet Bapak Suhada tanggal 16 November 2018 menyatakan bahwa :

*“memang saya pernah dirazia, tapi semua perlengkapan dan surat kendaraan saya sudah lengkap sehingga tidak takut dirazia, saya juga mengerti ini bentuk suatu pengawasan agar kendaraan umum ini dapat beroperasi dengan lancar dan aman”.*

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan Barang, Terminal dan Perairan tanggal 15 November 2018 menyatakan bahwa :

*“Permasalahan angkutan antar jemput yang terjadi didalam Kota Pekanbaru terkait dengan apa yang terjadi dilapangan adalah banyaknya angkutan antar jemput yang tidak memiliki izin trayek/ penyimpnagan izin dan banyaknya angkutan yang tidak memiliki kartu tanda pengawasan atau tanda uji berkala yang masih beroperasi di Kota Pekanbaru serta masih kedapatannya travel ilegal yang tidak resmi beroperasi di Kota*

*Pekanbaru, baik itu Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) maupun Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)”.*

Angkutan antar jemput kini semakin berkembang. Pada awalnya angkutan antar jemput hanya menggunakan kendaraan bermotor sejenis bus mini. Namun seiring berkembangnya zaman dan permintaan masyarakat, banyak dari masyarakat menjadikan kendaraan pribadi menjadi angkutan antar jemput, sehingga mengakibatkan banyaknya mobil pribadi ini tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan bahwasannya untuk menjadikan mobil pribadi menjadi angkutan antar jemput haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dalam melakukan pengawasan yang efektif, efisien, aman dan lancar, penentuan jumlah personil serta jadwal patrol kelapangan serta penjagaan untuk kota Pekanbaru perlu ditinjau ulang. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama Satlantas walaupun sudah tegak berdiri dititik perbatasan kota yang menjadi jalannya masuk keluar nya angkutan antar jemput masih dilihat kurangnya dalam hal pengawasan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Angkutan Bapak Sunarko tanggal 15 November 2018 menyatakan bahwa :

*“Sebagai pihak yang berdampingan dengan pihak kepolisian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sangat berperan dalam melakukan penertiban angkutan antar jemput di Kota pekanbaru khususnya Kota Pekanbaru. Dalam pembagian tugas kami langsung menugaskan personil kelapangan, misalnya kami tegak dijalan sebagian dari personil tegak dipos atau meja penjaga untuk melihat angkutan yang melewati jalan dan personil lainnya mengatur lalu lintas yang dibantu oleh pihak kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang tugas dari Dinas Perhubungan berbeda Kepolisian mengatur arus lalu linta dan menyetop kendaraan angkutan yang melakukan pelanggaran. Sedangkan Dinas Perhubungan Kota pekanbaru ditugaskan untuk fokus kepada angkutan jalan, baik angkutan barang maupun angkutan penumpang. Permasalahan yang ditertibkan misalnya penyimpangan trayek, uji kelayakan, dan angkutan antar jempu*

*ilegal yang menggunakan plat dasar berwarna hitam yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan“.*

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat untuk menjamin terciptanya keadaan angkutan antar jemput yang aman, lancar, dan nyaman bagi pengguna jasa angkutan diperlukan pembagian tugas serta koordinasi dari beberapa pihak yang berwenang. Pihak kepolisian bertanggung jawab atas segala hal tentang lalu lintas, sedangkan Dinas Perhubungan Kota pekanbaru bertanggung jawab atas angkutan jalan, seperti penyimpangan izin trayek, uji kelayakan angkutan, dan angkutan ilegal.

Dalam pembagian waktu yang ditentukan oleh petugas yang terkait dapat dikatakan tidak setiap hari pengawasan dilakukan dilapangan, hal ini terkait masih banyaknya angkutan antar jemput yang beroperasi yang tidak mematuhi peraturan sesuai yang telah diatur dalam peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Kecurangan yang dilakukan seperti yang telah penulis jelaskan dilatar belakang yaitu menaikkan dan menurunkan penumpang diperjalanan, kendaraan yang dioperasikan tidak menggunakan plat dasar berwarna kuning dengan tulisan berwarna hitam melainkan plat berwarna hitam dengan tulisan putih seperti kendaraan pribadi dan kendaraan secara tidak langsung adalah angkutan yang tidak memiliki izin untuk beroperasi.

Dari hasil wawancara dengan Pelaksana pada Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Ibu Anik Ridarmawati tanggal 15 November 2018 menyatakan bahwa:

*“Pengawasan berkala dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada yaitu peraturan perundang-undangan yang harus melakukan razia rutin 1 (satu) bulan 1 (satu) kali. Kami dalam melakukan razia angkutan antar jemput*

*itu hanya sebulan sekali. Tetapi dalam 2 tahun terakhir ini razia angkutan antar jemput sudah jarang kami lakukan. Palingan dalam 1 tahun itu cuman beberapa kali kami melakukan pengawasan terhadap angkutan jemput”.*

Dari hasil observasi diketahui bahwa kegiatan pengawasan berkala dalam bentuk pengawasan langsung yakni razia, dalam beberapa tahun terakhir ini sudah jarang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota pekanbaru. Ini dikarenakan pihak perusahaan tidak pernah jera dengan apa yang kami lakukan. Dan salah satu yang memicu maraknya angkutan antar jemput yang melanggar aturan tersebut adalah masyarakat pengguna jasa, sebab masyarakat ikut serta dalam menyelenggarakan angkutan tersebut. Apabila tidak ada pengguna jasa yang menggunakan angkutan yang melanggar aturan tersebut, maka tidak adanya angkutan antar jemput yang beroperasi. Sehingga diharapkan dapat menekankan jumlah angkutan antar jemput/ travel yang beroperasi dikota Pekanbaru.

## **2. Laporan mengenai perkembangan pengawasan**

Tindakan penertiban adalah wujud dari proses pengawasan yang dilakukan, penertiban dilakukan disaat terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat. Dalam kegiatan penertiban dapat mengetahui sejauh mana sanksi yang diberikan kepada pengguna angkutan antar jemput yang melakukan pelanggaran atau tidak tertibnya dalam memenuhi standar angkutan antar jemput sebagaimana mestinya. Untuk menciptakan ketertiban angkutan antar jemput harus melalui proses yang panjang pula, dimulai dari prosedur kinerja, sampai kepada penerapan sanksi teguran ataupun denda tilang. Langkah penertiban haru segera diambil ketika peraturan yang sudah diberlakukan tersebut dilanggar oleh jasa angkutan antar jemput. Untuk itu tindakan penertiban masuk kedalam teori

pengawasan represif kontrol. Artinya penertiban dilakukan setelah suatu pengawasan secara preventif kontrol dilakukan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota pekanbaru, penertiban dilakukan dengan teguran dan sanksi dan tilang.

Tindakan penertiban dengan menerapkan sanksi tegas terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi akan menimbulkan efek jera bagi perusahaan angkutan antar jemput yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan sangat penting untuk dilakukan, agar peraturan yang berlaku dapat ditegakkan dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Sanksi yang diberikan kepada pengemudi maupun perusahaan angkutan antar jemput yang melakukan pelanggaran tentu tidak akan terlepas dari peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ernichristien Nainggolan sebagai Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Angkutan tanggal 15 November 2018 menyatakan bahwa :

*“Berdasarkan yang saya jelaskan, Dinas Perhubungan tidak bisa berdiri sendiri dilapangan dan selalau harus berkoordinasi walaupun pihak kepolisian selalu siap terus untuk turun kelapangan. Tetapikan kita harus juga siapkan anggarannya. Jadi gini kami membuat anggaran untuk tahun berikutnya direncanakan melakukan razia misalnya 4 kali kebagian Menteri Perhubungan nanti yang dikabulkan hanya dua kali saja, jadi bagaimana mau tegak dijalan kalau dana yang dibutuhkan itu kurang. Anggaran yang kurang membuat kami jarang mengawasi dijalan, karna harus ada biaya operasional untuk mengawas dilapangan”.*

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa untuk melakukan pengawasan dilapangan secara langsung tidak didukung oleh anggaran yang tersedia. Kondisi ini tentu membuat proses pengawasan menjadi tidak baik. Karena dalam menjalankan tugas anggaran dana sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas sebagai instansi terkait. Oleh karena itu, masih ada kemungkinan personil yang berusaha untuk melakukan pungutan liar, agar kebutuhan makan atau minum dan bensin untuk kendaraan mereka pada saat razia dapat terpenuhi dan keterjangkauan tempat pengawasan.

Dari hasil wawancara dengan Pelaksana pada Seksi Angkutan Jalan Ibu Septia Gusman tanggal 15 November 2018 menyatakan bahwa :

*“Terus terang kami Dinas perhubungan Darat memang kekurangan personil, artinya tidak semua orang yang bisa melakukan penindakan harus dia kolefikasi penyidik Pegawai negeri sipil, karena PNS inilah yang terbatas saat ini. Kemudian juga koordinasi dengan instansi yang terkait, artinya gini Dinas Perhubungan tidak punya kewenangan lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dinas Perhubungan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di jalan, artinya kami sendiri yang melakukan penertiban angkutan antar jemput tidak bisa sendiri tanpa harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, jika pihak kepolisian, masih bisa diajak berkoordinasi melakukan penertiban makan akan berjalan kegiatan ini jadi kami juga tergantung dengan pihak kepolisian”*

Dari hasil wawancara diatas hambatan yang terjadi sangatlah jelas. Kurangnya jumlah personil Dinas Perhubungan tidak sebanding dengan luas daerah yang akan diawasi. Sehingga pengawasan, penjagaan, dan patroli tentu tidak efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pengurus penertiban angkutan umum ini banyak yang mengeluhkan pelayanan yang diberikan kepada petugas sehingga tidak dapat mengawasi penertiban angkutan umum dengan

berfungsi dan berdampak pada penyelesaian pengujian yang tidak tepat waktu sementara pemilik kendaraan harus segera bekerja kembali.

### 3. Memperbaiki Penyimpangan

Penafsiran dan perbandingan hasil yang ada dengan standar yang diminta merupakan perbandingan penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan penilaian keadaan seberapa jauh penyimpangan pengawasan yang terjadi dari standar serta sebab-sebab penyimpangan. Pada indikator menetapkan standar, ada beberapa item yang dinilai antara lain :

Dari item yang ditentukan diatas, dapat dilihat hasil analisis sebagai berikut :

- a. Mencari kesalahan pengawasan
- b. Solusi penyelesaian pengawasan

Dari item yang ditentukan diatas, dapat dilihat hasil analisis sebagai berikut :

#### 1. Mencari kesalahan pengawasan

Kegiatan pendataan sangat diperlukan karena jumlah supir atau agen oplet ilegal yang berubah-ubah setiap waktunya sehingga untuk mengetahui jumlah supir atau agen oplet ilegal yang lebih akurat, maka pendataan menjadi satu-satunya cara. Jumlah supir atau agen oplet ilegal bisa saja berbeda dengan data yang ada pada pemerintah. Mungkin saja jumlah mereka yang sebenarnya lebih banyak tetapi pemerintah telah berupaya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dengan kegiatan pendataan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Ruslan pada tanggal 15 November 2018, beliau menjelaskan bahwa :

*“Pengawasan yang diberikan kepada pemilik kendaraan dalam penertiban angkutan umum sudah diusahakan dengan optimal, akan tetapi hal ini tidak berjalan dengan berfungsi juga disebabkan petugas yang sedang melaksanakan tugas tidak dapat bekerja dengan berfungsi sehingga tidak dapat bertanggung jawab sepenuhnya dalam melayani pengurusan pengujian kelayakan angkutan kota. Hal ini tentunya akan diperberfungsi kembali sehingga pengawasan dan pelayanan yang diberikan dalam pengurusan penertiban angkutan umum dapat berjalan dengan berfungsi lagi”*.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Angkutan Bapak Sunarko menyatakan :

*“Kegiatan pendataan sangat diperlukan karena jumlah supir atau agen travel ilegal yang berubah-ubah setiap waktunya sehingga untuk mengetahui jumlah supir atau agen travel ilegal yang lebih akurat, maka pendataan menjadi satu-satunya cara. Jumlah supir atau agen travel ilegal bisa saja berbeda dengan data yang ada pada pemerintah. Mungkin saja jumlah mereka yang sebenarnya lebih banyak tetapi pemerintah telah berupaya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dengan kegiatan pendataan tersebut”*.

Dalam melakukan pendataan Dinas Perhubungan saling bekerja sama dengan pihak Polantas. Polantas melakukan razia dilapangan dan dapat mendata kendaraan angkutan umum oplet yang tidak memiliki izin trayek serta kendaraan yang tidak lengkap fasilitasnya yang kemudian disuruh melanjutkan laporan pendataan tersebut kepada pihak Dinas Perhubungan yang mengurus izin trayek tersebut.

Dalam pendataan tidak dilakukan secara sembarangan namun memperhatikan beberapa prinsip. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pendataan, yaitu:

- 1) Prinsip penerimaan.
- 2) Prinsip tidak menghakimi (Non Judgmental).
- 3) Prinsip individualisme.
- 4) Prinsip kerahasiaan.
- 5) Prinsip partisipasi.
- 6) Prinsip komunikasi.
- 7) Prinsip kesadaran diri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Angkutan Bapak Sunarko tanggal 15 November 2018 menyatakan bahwa :

*“pendatan yang kami lakukan untuk pemilik angkutan umum ini dilakukan melalui masa aktif dari uji KIR nya, selain itu kami juga memeriksa mesin-mesin dan kelengkapan kendaraan oplet sehingga kami tahu mengenai kendaraan oplet yang masih layak untuk dioperasikan. Kegiatan ini kami lakukan agar pemilik oplet merasa nyaman dalam mengendarai dan masyarakat juga selamat selama dikendarai”.*

Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik oplet Bapak Suhada tanggal 15 November 2018 menyatakan bahwa :

*“sering kami didata sama orang Dishub katanya kami harus taat uji KIR dan segala mesin serta fasilitas kendaraan oplet ini juga diperiksa dengan alasan supaya aman dan oplet ini bisa terus beroperasi”.*

Perbandingan hasil akhir dengan masukan yang telah terjadi adalah proses pelaksanaan suatu rencana diberikan pengukuran terhadap hasil yang didapat dengan hasil yang telah diberikan berdasarkan standar dan rencana yang telah ditentukan.

Dari hasil observasi diketahui bahwa dalam melakukan pengawasan banyak terjadi kesalahan-kesalahan terutama waktu pengawasan yang tidak dilakukan secara rutin dan efektif, sehingga banyak angkutan umum yang

beroperasi bebas dengan keadaan kendaraan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## 2. Solusi penyelesaian pengawasan

Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kenmorito sebagai Pelaksana pada Seksi Bimbingan dan Penyuluhan tanggal 15 November 2018 menyatakan bahwa:

*“Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Kota pekanbaru mengeluarkan imbauan bagi pengusaha transportasi darat di wilayah tersebut segera mengurus perizinan untuk beroperasi, agar tidak dianggap sebagai travel liar dengan menggunakan pelat hitam. Intinya kami terus keluarkan imbauan setiap tahun, agar pemilik travel tersebut beroperasi dengan sebagai mana mestinya”.*

Penertiban kendaraan travel liar oleh aparat berwenang di Pekanbaru dinilai masih tebang pilih, sehingga masih saja beroperasi ribuan kendaraan yang melayani penumpang antarkota dan antarprovinsi tanpa izin.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Anik Ridarmawati sebagai Pelaksana pada Seksi Bimbingan dan Penyuluhan tanggal 15 November 2018 menyatakan bahwa:

*“Bagi pemilik yang melanggar dan mereka tidak bersedia mengurus izin, tentu harus ditindak jangan pilih kasih. Pihak dinas mendukung upaya penertiban dilakukan instansi terkait, tetapi jangan dipilih terutama yang masih gunakan plat hitam agar segera ditindak”.*

Dinas perhubungan setempat mengaku kesulitan dalam melakukan menertibkan terhadap kendaraan travel liar, mayoritas minibus yang mencapai

1.100 unit. Meski aparat berwenang sudah tertibkan puluhan unit kendaraan travel liar dengan ditilang dan si pemilik atau pengemudi jalani sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tapi keberadaan travel itu terus bertambah.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ernichristien Nainggolan sebagai Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Angkutan menyatakan bahwa :

*“Dalam kegiatan penyuluhan atau sosialisasi terhadap angkutan umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas Kota Pekanbaru. Adapun yang disosialisasikan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas Kota Pekanbaru adalah:*

- *Tentang kelengkapan izin kendaraan dan pengemudi kendaraan, seperti KIR (Pengujian kendaraan secara berkala/6 bulan), SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK, Surat izin Trayek.*
- *Tentang prosedur atau standarisasi kendaraan atau angkutan umum, seperti dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih dan diberi kode khusus.*
- *Tentang ketegasan sanksi yang diberlakukan apabila terjaring razia, seperti Tilang”.*

Beberapa tindakan pemerintah diatas memang belum bisa dikatakan efektif dan berhasil untuk menekan jumlah supir atau travel ilegal di Kota Pekanbaru. Disamping kebijakan diatas masih ada lagi kebijakan terbaru yang akan dilakukan pemerintah dalam melaksanakan ketertiban sosial khususnya tentang travel atau agen ilegal, yaitu dengan mensosialisasikan dan melaksanakan yang telah diamanahkan dalam PERDA lebih intensif lagi, diwajibkan setiap travel atau agen ilegal ini harus mengajukan rekomendasi angkutan AJDP (Antar Kota Dalam Propinsi), lebih mengkoordinasikan lagi antar instansi, dan memberikan pembinaan dengan cara melakukan pengawasan rutin.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa tidak adanya pengawsan secara langsung yang diberikan pihak instansi atau petugas kepada masyarakat yang melakukan pengurusan pengujian kelayakan angkutan kota, hal ini membuat

masyarakat yang melaukan pengurusan tersebut tidak dapat menyelesaikan pengurusan penertiban angkutan umum dengan tepat waktu. Petugas yang bertugas pun tidak banyak sehingga harus menunggu petugas yang lainnya menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu.

### **B. Hambatan-hambatan Dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap penertiban angkutan umum**

Sektor transportasi memiliki peran yang cukup penting dalam peningkatan mobilitas warga, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan dan jasa. Tidak hanya itu, transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian yang sangat berpengaruh semua aspek perekonomian. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Kemampuan Pelaksana Pengawasan

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dilapangan belum memiliki jumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang belum memadai dengan kebutuhan rute jalan yang menjadi target pengawasan. Selain itu, kualitas petugas jaga pada pos pengawasan belum melaksanakan pengawasan secara optimal, dimana masih ditemukan pos pengawasan yang kosong, akibatnya masih ada kendaraan truk yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan jalan dan tidak terpantau.

#### 2. Sarana dan Prasarana Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan tidak akan berjalan optimal tanpa didukung dengan ketersediaan sarana maupun prasarana pengawasan kendaraan angkutan

umum di jalan umum, sehingga keidealan personil dan fasilitas pendukungnya dengan beban pengawasan yang ada menjadi salah satu ukuran penting yang dilakukan selama ini. Keterbatasan pos pengawasan, tidak adanya terminal barang/ lokasi pembokaran muatan menambah sulit pelaksana pengawasan dalam memberikan tindakan perbaikan (sanksi) yang lebih tegas. Belum adanya lokasi-lokasi tempat barang dan alat berat bongkar muat, akibatnya apabila terdapat pelanggaran muatan lebih akan sangat sulit untuk menurunkan sebagian muatannya dan akan dapat mengganggu lalu lintas pengguna jalan lainnya karena tidak adanya lokasi pembongkaran.

### 3. Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan instansi terkait yang membidangi lalu lintas angkutan jalan atau Satlantas Kota Pekanbaru dilakukan ketika akan operasi razia kendaraan angkutan truk angkutan barang. Pengawasan dengan upaya membentuk tim terpadu hanya dilaksanakan pada waktu tertentu atau dengan kata lain pelaksanaan pengawasan pelanggaran pengguna kendaraan angkutan umum yang dilaksanakan melalui fungsi koordinasi antar instansi dibidang lalu lintas jalan (tim terpadu) belum terlaksana dengan optimal di jalan umum Kota Pekanbaru.

Koordinasi dilakukan antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan instansi terkait yang membidangi lalu lintas angkutan jalan/Satlantas Kota Pekanbaru dilakukan pada saat adanya operasi khusus/razia kendaraan angkutan dengan jadwal yang bersifat insendental (mendadak) dan tidak dapat dipastikan. Selain operasi khusus/ razia tidak terdapat bentuk koordinasi yang terikat, dimana

sifat koordinasi hanya didasarkan pada kesadaran petugas dilapangan dari instansi terkait tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan mengenai pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap penertiban angkutan umum, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap, penulis akan mengemukakan saran untuk bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pengawasan kendaraan angkutan umum di jalan umum Kota Pekanbaru belum optimal, dimana hasil tindakan penilaian belum mencapai hasil yang diharapkan, seperti masih banyak ditemukan adanya kendaraan angkutan umum yang melakukan pelanggaran rute jalan, dan adanya kendaraan yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan jalan bagi kendaraan. Tindakan perbaikan dengan menerapkan sanksi bagi pengguna/pemegang izin kendaraan angkutan umum, pelaksana pengawasan belum tegas terhadap pelanggar ketaatan/kewajiban pengguna kendaraan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru ada tiga yaitu terbatasnya sumber daya manusia, Dana dan Kesadaran Pengemudi. Faktor yang menjadi penghambat dari proses penertiban yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru bersama Dishub

adalah sumber daya manusia yang tidak mencukupi untuk melakukan pengawasan, sehingga penertiban sulit untuk dilakukan. Tidak adanya anggaran khusus dalam melakukan penertiban, sehingga penertiban tidak berjalan optimal. Serta kurangnya kesadaran pengemudi terhadap aturan berlalu lintas menjadi hambatan dalam mewujudkan kondisi tertib berlalu lintas.

#### **B. Saran**

Adapun saran penulis dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah :

1. Perlunya koordinasi Dinas Perhubungan dengan beberapa pihak antara lain Unit Pengujian Kendaraan Bermotor daerah/provinsi lain dalam hal mutasi kendaraan, khususnya kendaraan wajib uji, dimana setiap kendaraan wajib uji yang akan melakukan mutasi agar melampirkan surat keterangan mutasi uji dari Unit Pengujian Kendaraan Bermotor setempat. Koordinasi yang dilakukan tidak hanya sebatas pada proses pelaksanaan dan pengawasan tetapi juga pada tahap evaluasi yang harus melibatkan banyak pihak.
2. Perlunya peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan dari Dinas Perhubungan Provinsi maupun Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Departemen Perhubungan, khususnya dalam penertiban pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di Indonesia dengan memberi sanksi kepada penguji yang melanggar ketentuan dan bagi institusi yang ikut mendukung terjadinya pelanggaran tersebut. Peningkatan fungsi

pengawasan di jalan maupun di sarana pengawasan lainnya, seperti di jembatan timbang dan kerjasama dengan pihak Satlantas setempat, untuk melakukan tindakan persuasif maupun represif terhadap kendaraan yang dicurigai kelaikan jalannya. Disamping itu, memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik kendaraan maupun penguji yang melakukan penyimpangan tersebut.

3. Alat-alat pengujian yang digunakan untuk melaksanakan uji kelaikan mobil angkutan umum mempunyai ketergantungan dengan listrik. PLN sudah seharusnya mempercepat langkah-langkah solusi masalah listrik ini agar tidak lagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sehingga hal tersebut juga dapat memaksimalkan fungsi maupun rencana dan standar dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Amsyah, Zulkifli, 2005, *Manajemen Sistem Informasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- A.W.Widjaja. 2004. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.
- Edy Soekarno, 2006. *Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Effendi, Khasan, 2009. *Pengembangan Organisasi*. Bandung, CV. Indra Prahasta.
- Feriyanto, Andri, 2015. *Pengantar Manajemen (3 In 1)*. Yogyakarta. Mediatera.
- Gibson, James,L. 1996. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hamid, H., dan Pramudyanto, B. 2007. *Pengawasan Dalam Pengendalian*. Jakarta: Granit.
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadarman, A.M dan Udaya, Jusuf. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : PT. Prenhallindo.
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian*. Teruna Grafica, Jakarta.
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung.
- Nazir, Moh. 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta;Rineka Cipta
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gramedia, Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Siagian, P, Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stephen P. Robin, 2000, *Perilaku Organisasi*, Prenhlindo, Jakarta
- Sugiono, Dr., Prof., 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2001. *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2002. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 2007. *The Policy Implementation Process : A Conceptual framework.* Administration And Society. February
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Preses*. Yogyakarta: Media Pressindo, Yogyakarta.
- Zulkifli, 2009, *Fungsi-fungsi Manajemen Suatu Bacaan Pengantar*, Buku Ajar, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

### Dokumentasi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau